



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/PDT/2010/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama : **JAMAL.**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang,
 Kabupaten OKU.
 Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Pembanding I** dahulu **Tergugat I.**

2. Nama : **DULHURI.**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang,
 Kabupaten OKU.
 Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Pembanding II** dahulu **Tergugat II.**

3. Nama : **HALIM.**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang,
 Kabupaten OKU.

Selanjutnya disebut **Pembanding III** dahulu **Tergugat III.**

4. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Cq. Kepala Desa Lunggaian yang pada saat itu dijabat oleh SUHARDI, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Selanjutnya disebut **Pembanding IV** dahulu **Tergugat X.**

Halaman 1 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, II, III, IV dahulu Tergugat I, II, III dan X, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009, telah memberikan kuasa kepada Hariyanto Nugroho & Partners yang berkantor pada Advocates & Legal Consultants di Jl. BLPT Basuki Rahmat No. 32 A Palembang ; -----

5. Nama : **KURNIAWAN Bin H. Abdi Roni (Alm).**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Lorong Mangga No.65 Desa Lingga (Belakang Mesjid) Tanjung Enim.
 Pekerjaan : Tani.
 Selanjutnya **Pembanding V** dahulu **Tergugat V**.

6. Nama : **HASARO Bin Anang.**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Lorong Mangga No. 65 Desa Lingga (Belakang Mesjid) Tanjung Enim.
 Pekerjaan : Tani.
 Selanjutnya disebut **Pembanding VI** dahulu **Tergugat IX**.

Pembanding V dan Pembanding VI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 61/HK.02/VII/2009/PN.BTA tanggal 27 Juli 2009, telah memberikan kuasa secara Insidentil kepada H. Musarudin Romas ; -----

M E LAWAN :

1. Nama : **NUNCIK BINTI HAJAD.**
 Umur : Tahun.
 Alamat : Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten OKU.
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
 Selanjutnya disebut **Terbanding I** dahulu **Penggugat I**.
2. Nama : **WASBIYAH BINTI HAJAD.**
 Umur : Tahun.

Halaman 2 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Makarti Lama Kecamatan Peninjauan,
Kabupaten OKU.

Pekerjaan : Ibu Rumah tangga.

Selanjutnya disebut **Terbanding II** dahulu **Penggugat II**.

3. Nama : **NURSIA BINTI HAJAD.**

Umur : Tahun.

Alamat : Desa Lunggaran Kecamatan Lubuk Batang,
Kabupaten OKU.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut **Terbanding III** dahulu **Penggugat III**.

Terbanding I, II dan III dahulu Penggugat I, II dan III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009 telah memberikan kuasa kepada : 1. Prof. H. Abu Daud Busroh, SH, 2. Redho Junaidi, SH yang berkantor pada Kantor Hukum Abdi Hukum di Jl. Kapten A. Rivai Kampus H. 11A Palembang ; -----

4. Nama : **AGUS MPA.**

Umur : Tahun.

Alamat : Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang,
Kabupaten OKU.

Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** dahulu **Tergugat IV** ; -----

5. Nama : **KARSUDIN.**

Umur : Tahun.

Alamat : Desa Kepadang, Kecamatan Peninjauan,
Kabupaten OKU.

Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** dahulu **Tergugat VI** ; -----

6. Nama : **ERLINA.**

Umur : Tahun.

Halaman 3 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Desa Kipayang, Kecamatan Peninjauan,
Kabupaten OKU.

Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III** dahulu **Tergugat VII** ; -----

7. Nama : **FITRISIA.**

Umur : Tahun.

Alamat : Desa Lunggaian, Kecamatan Lubuk Batang,
Kabupaten OKU, sekarang ini tidak tahu
alamatnya.

Pekerjaan : Tani.

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** dahulu **Tergugat VIII** ; -----

8. Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Cq. Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Peninjauan, yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Zandi Sholeh
Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding V** dahulu **Tergugat XI** ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding I, II, III dahulu Para Penggugat telah
mengajukan gugatan terhadap Para Pembanding I s/d VI dan Turut Terbanding
I s/d V dahulu Para Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Tentang duduknya perkara dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah hutan terletak di AIR
ANAK KUANG BINJAI DESA LUNGGAIAN D.H. DISEBUT KEC.
PENINJAUAN KAB. OKU sekarang setelah pemekaran dikenal dengan
AIR ANAK KUANG BINJAI DESA LUNGGAIAN KEC. LUBUK BATANG
KAB. OKU ; -----

Adapun luas tanah tersebut + 27, 84 Ha berbatasan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah : Sahrudin (\pm 700 M) ; -----
- Sebelah Selatan dengan tanah : M. Jani (\pm 630 M) ; -----
- Sebelah Timur dengan tanah : Duhuri/Sahnan (\pm 770 M); -----
- Sebelah Barat dengan tanah : Bunyamin/Andriyansyah (\pm 684 M) ;

2. Bahwa tanah Para Penggugat tersebut berasal dari warisan secara turun temurun dari nenek Para Penggugat kepada ayah orang tua Penggugat yang bernama Hajad bin Maliki (alm), dan kemudian orang tua Para Penggugat mewariskannya kepada Para Penggugat ; -----

Bahwa pada tahun 1999 berdasarkan kesepakatan antara Desa Lunggaian dengan Pimpinan / Administratur PTP. Mitra Ogan, yaitu saat itu dijabat Sdr. Ir. Andreas K. Tamin dimana salah satu peserta pada musyawarah itu adalah Para Penggugat. Dari pertemuan tersebut disepakati secara lisan setiap tanah warga diserahkan seluruhnya untuk dikelola PTP. Mitra Ogan dengan ditanami kelapa sawit memakai system pola Program KKPA, dengan perjanjian setelah ditanami sawit maka separuh luas tanah Penggugat diberikan kembali kepada Para Penggugat seluas 14,42 Ha dan sisanya separuh lagi diberikan kepada PTP. Mitra Ogan dan mutlak menjadi milik PTP. Mitra Ogan. Hal ini telah dibenarkan oleh juru ukur PTP. Mitra Ogan saat itu bernama Sdr. Basriadi, dimana pada saat pengukuran disebutkan tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat adalah sebelah Utara dan yang menjadi hak milik PTP. Mitra Ogan adalah sebelah Selatan, bukti P.1 ; -----

Bahwa berdasarkan program oleh KKPA, apabila tanah Penggugat dipaketkan dengan system/pola KKPA, maka tanah seluas 14,42 Ha tersebut dapat dibagi menjadi 7 paket Kebun Sawit ; -----

Halaman 5 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat I s/d IX dan turut disahkan secara melawan hukum oleh Tergugat X dan XI ; -----
- . Bahwa kemudian Para Penggugat mengetahui tanah Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain, Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat X dan atas pertanyaan Para Penggugat tersebut Tergugat X menjawab bahwa pemilik tanah adalah Tergugat I s/d IX warga Desa Lunggaian ; -----
- . Bahwa kemudian Para Penggugat mencari kebenaran Tergugat I, II, III benar mereka warga Desa Lunggaian akan tetapi Tergugat IV s/d IX tidak berada di Desa Lunggaian dan tidak mengetahui alamatnya ; -----
- . Bahwa duduk perkara Tergugat X dan Tergugat XI diturutsertakan dalam perkara ini karena Tergugat XI telah mengetahui dan menanda tangani surat keterangan tanah (SKT) dibuat oleh Tergugat X pada tanggal 10 Agustus 1999 untuk surat masing-masing Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX dengan nomor surat keterangan tanah Nomor : 001/SKT/LG//1999 s/d Nomor : 006/SKT/LGL/1999. Surat itu didaftarkan di Camat Peninjauan terdaftar tgl. 18 Mei 2002 dengan nomor urut sesuai dengan nomor urut yang dibuat oleh Tergugat X dimulai dari 102 s/d 107;
- . Bahwa sebenarnya permasalahan ini telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan oleh Para Penggugat dengan Tergugat X tetapi tidak membuahkan hasil ; -----
- . Bahwa jika diperhatikan dengan membaca dan mempelajari secara cermat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat X tanggal 10 Agustus 1999 atas nama Tergugat IV s/d IX maka terdapat jelas SKT tersebut tidak sah yang disebabkan tanda tangan pemilik tanah Tergugat IV s/d IX tidak ada. Tanda tangan Tergugat IV, VI, VII, VIII tidak ada dan hanya tanda tangan Tergugat V dan IX dibubuhkan didalam SKT tersebut, maka dapat

Halaman 6 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan SKT yang dibuat / diterbitkan oleh Tergugat X pada tanggal 10 Agustus 1999 adalah tidak sah menurut hukum. Ditambah lagi penjelasannya terhadap SKT tersebut tidak sah yaitu Tergugat X pada saat 10 Agustus 1999 itu bukanlah Kepala Desa Lunggaian yang defenitif karena Suhardi sebagai Kepala Desa Lunggaian yang defenitif dilantik oleh Bupati OKU barulah pada tanggal 28 Februari 2001 dengan mendasarkan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor : 141/6/SK/II/2001 sehingga Para Penggugat menyatakan Tergugat IV sampai dengan IX tertera dalam SKT tersebut adalah fiktif berarti merupakan pemilikan hak yang melawan hukum ; -----

- . Bahwa stempel Tergugat XI juga tidak benar karena pada stempel tersebut bertuliskan Camat Lubuk Batang, bukan Camat Peninjauan. Maka dari aspek hukum administrasi, pemerintahan yang baik dan bersih bahwa SKT yang diterbitkan Tergugat X dan disahkan oleh Tergugat XI jelas mempunyai permasalahan cacat hukum ; -----
- . Bahwa oleh karena SKT Tergugat IV s/d IX mempunyai cacat hukum maka SKT dimaksud bertentangan dengan hukum oleh karena itu pula menurut hukum harus dibatalkan dan dicabut sehingga dinyatakan batal demi hukum ; -----
- . Bahwa oleh karena penerbitan SKT Tergugat X yang diketahui oleh Tergugat XI atas SKT Tergugat IV s/d IX bertentangan dengan hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat IV s/d XI merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- . Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat X dan Tergugat VI bahwa Tergugat I, II, III yang menjual tanah hak Para Penggugat kepada Tergugat IV s/d IX sehingga perbuatan Tergugat I, II, III yang menguasai tanah para Penggugat tanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum pula ; ---

Halaman 7 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I s/d XI nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, sepatutnya Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa melalui Pengadilan bahwa Para Tergugat I s/d XI menyerahkan tanah objek sengketa kepada pemiliknya yang sah yaitu Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong yang bebas dan penguasaan hak dari siapapun juga dan tanah milik para Penggugat tersebut harus diserahkan oleh Tergugat I s/d XI kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
 - . Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa sedangkan Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan memindah tangankan tanah objek sengketa padahal itu sah milik Para Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa ; -----
 - . Bahwa oleh karena Para Tergugat I s/d XI dinyatakan bersalah menurut hukum, maka sepatutnya Para Tergugat I s/d XI dibebani untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----
- Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para Tergugat I s/d XI untuk menjalani pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan dan mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut demi keadilan untuk menegakkan hukum menjalankan tugas dengan objektif seadil-adilnya memberikan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan menerima gugatan Para penggugat ; -----
 - . Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 - . Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah benar menurut hukum ; --
 - . Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat I s/d XI merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Halaman 8 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menyatakan atas hukum bahwa tanah objek sengketa seluas 14,42 Ha yang berasal dari luas + 27,84 Ha dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah : Sahrudin (+700 M) ; -----
 - Sebelah Selatan dengan tanah : M. Jani (+ 630 M) ; -----
 - Sebelah Timur dengan tanah : Duh Huri/Sahnan (+770 M) ; ----
 - Sebelah Barat dengan tanah : Bunyamin/Andriansyah (+684M);
- 6. Menyatakan atas hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I, II, III kepada Tergugat IV s/d IX dinyatakan batal ; -----
- . Menyatakan atas hukum Surat Keterangan Tanah Nomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : 006/SKT/LGL/1999 yang diterbitkan oleh Tergugat X yang diketahui oleh Tergugat XI atas nama Tergugat IV s/d IX dinyatakan batal ; -----
- . Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa yang diletakkan oleh Pengadilan ; -----
- . Menghukum Para Tergugat I s/d XI atau siapapun yang mendapat hak dari mereka secara tidak sah agar menyerahkan objek tanah dengan secara keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- . Menghukum Para Tergugat I s/d XI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

At a u :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain akan tetapi masih dalam lingkup batas demi keadilan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Pembanding 1 s/d VI dan Turut Terbanding I s/d V dahulu para Tergugat telah mengajukan jawaban gugatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para penggugat kurang pihak (*lex plurium litis consortium*)

Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat hanya menggugat pihak-pihak yang kini menjadi tergugat I s/d XI tanpa mengikutsertakan PTP. Mitra Ogan yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, seharusnya Para Penggugat dalam gugatannya turut mengikutsertakan **PTP. Mitra Ogan** sebagai Tergugat dalam gugatannya. Maka berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tertanggal 30 September 1972**, dengan tidak diikutsertakannya PTP. Mitra Ogan sebagai Tergugat dalam perkara ini menyebabkan gugatan yang diajukan Para Penggugat kurang pihak, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Gugatan tidak jelas / kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa yang menjadi obyek di dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat ini tidak jelas / kabur, karena Para Penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan batas-batas, luas dan letak lahan yang menjadi obyek di dalam gugatan ini. Sehingga, berdasarkan **Putusan Mahkamah No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 09 Juli 1973** dan **Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979**, seyogjanya gugatan yang diajukan Para Penggugat ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur / tidak jelas, dimana di dalam gugatannya Para Penggugat tidak dapat mengemukakan apa yang menjadi alas hak kepemilikannya atas lahan yang kini menjadi obyek sengketa tersebut, apakah surat keterangan tanah, sertifikat hak milik, ataukah alas hak kepemilikan lainnya ??? Sehingga, berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No.**

Halaman 10 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616 K/Sip/1973 tertanggal 05 Juni 1975, gugatan Para Penggugat ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- c. Selain itu pula, gugatan yang diajukan Para Penggugat ini tidak sempurna karena tidak secara jelas dan rinci menyebutkan apa yang dituntut di dalam petitum gugatannya, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) manakah dan atas nama siapakah yang dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat, dimana di dalam petitum Para Penggugat hanya menuntut pembatalan SKT No. 001/SKT/LGL/1999 sampai dengan SKT No. 006/SKT/LGL/1999 yang terdaftar atas nama Tergugat, sementara yang menjadi Tergugat dalam perkara ini terdiri dari banyak pihak ; -----

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970**, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat I, II, III dan X berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
- . Bahwa Tergugat I, II, III dan X menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan X ; -----
- . Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dalil-dalil Para Penggugat di dalam Point 5 & Point 6 gugatan, dimana Tergugat I, II dan III tidak pernah merasa menguasai apalagi mengambil lahan milik Para Penggugat. Dimana pada saat dahulu pembukaan lahan program KKPA Kelapa Sawit oleh pihak PTP. Mitra Ogan, pemilik lahan termasuk juga Tergugat I, II dan III yang menjadi peserta program tersebut bersama-sama dengan PTP. Mitra Ogan, serta pejabat Desa dan Kecamatan melakukan

Halaman 11 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran luas, letak dan batas-batas lahan yang akan diikutsertakan dalam program KKPA kelapa sawit dan selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran tersebut pihak PTP. Mitra Ogan beserta pejabat Desa dan Kecamatan melakukan proses administrasi SKT dan dokumen kepemilikan lainnya bagi pemilik lahan yang diikutsertakan dalam program KKPA tersebut ; -----

Bahwa Tergugat I, II dan III tidak mengetahui **dimanakah sebenarnya letak lahan milik Para penggugat sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatannya ???** Untuk itu tergugat I, II dan III mensomir Para Penggugat untuk menunjukkan lokasi dari lahan yang menjadi obyek sengketa tersebut, serta membuktikan alas hak kepemilikannya atas lahan tersebut ; -----

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat di dalam Point 8 s/d 12 Gugatan yang menyatakan proses SKT yang ditandatangani Tergugat X cacat hukum adalah SANGAT MENGADA-ADA DAN PATUT UNTUK DITOLAK, dimana penyerahan lahan dari Tergugat I, II dan III kepada PTP. Mitra Ogan dalam program KKPA Kelapa Sawit dan proses administrasi pembuatan SKT dan dokumen kepemilikan lahan lainnya oleh PTP. Mitra Ogan telah sesuai dengan standar dan dilakukan secara langsung dengan menunjukkan letak, luas dan batas-batas lahan oleh pemiliknya dengan melibatkan dan disaksikan oleh perangkat Desa dan Kecamatan, sehingga proses administrasi dan pembuatan dokumen kepemilikan lahan warga yang mengikuti KKPA Kelapa Sawit tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum ; -----
5. Bahwa pada saat pembuatan SKT lahan milik Tergugat I, II dan II Kepala Desa Lunggaian masih dijabat oleh Pjs. Kades (pejabat sementara) dari Kecamatan disebabkan oleh karena belum adanya kepastian hukum

Halaman 12 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa defenitif, sehingga PTP. Mitra Ogan pun kemudian menunggu sampai adanya Kepala Desa baru yang sudah defenitif untuk menanda tangani dokumen-dokumen kepemilikan tersebut ; -----

Bahwa setelah Tergugat X dilantik sebagai Kepala Desa Lunggaian defenitif, kemudian PTP. Mitra Ogan baru mengajukan pengesahan dokumen administrasi tanah warga yang mengikuti KKPA Kelapa Sawit tersebut ; -----

6. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas dalil Para penggugat yang menyatakan proses pembuatan SKT lahan warga yang mengikuti program KKPA Kelapa Sawit PTP. Mitra Ogan adalah rekayasa, karena secara administrasi dan prosedur sudah jelas kepemilikan tanah kebun bagi mereka yang turut serta dalam program KKPA tersebut ; -----
7. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak secara tegas posita Para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak dikarenakan obyek yang akan diletakkan sita jaminan tidak jelas, baik letak, luas maupun batas-batasnya, dan dalam hal ini bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 tertanggal 09 Juli 1973 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979** ; -----

Majelis Hakim Yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 33/Pdt.G/2008/PN.BTA untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan X untuk seluruhnya ; -----
- . Menolak gugatan yang diajukan Para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

Halaman 13 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 24 Juli 2009 dan tanggal 27 Juli 2009, Tergugat I, II, III dan X serta Tergugat V dan IX, sekarang Pembanding I, II, III, IV, V dan VI tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding I s/d V, dan dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 6 Agustus 2009, permohonan banding dari Tergugat I, II, III, X, V dan IX, sekarang Pembanding I, II, III, IV, V dan VI, telah diberitahukan kepada Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat XI, kemudian dari Relas Pemberitahuan Pernyataan banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 11 Agustus 2009, permohonan banding dari Tergugat I, II, III dan X, sekarang Pembanding I, II, III dan IV telah diberitahukan kepada Tergugat V dan IX sekarang Pembanding V dan VI, sedangkan dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA tanggal 13 Agustus 2009, permohonan banding dari Tergugat V dan IX sekarang Pembanding V dan VI telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III dan X sekarang Pembanding I, II, III dan IV ; -----

Menimbang, bahwa dari Tanda Terima Memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 10 Juli 2009 kuasa hukum Pembanding V dan VI

Halaman 14 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Tergugat V dan IX telah menyerahkan Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, kemudian dari Relas Penyerahan Memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 27 Agustus 2009, salinan Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding V dan VI dahulu Tergugat V dan IX telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Palembang kepada kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat selanjutnya dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 19 Agustus 2009 salinan Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding V dan VI, dahulu Tergugat V dan IX, telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja kepada Tergugat IV, VI, VII, VIII dan XI ; Menimbang, bahwa dari Tanda Terima Kontra Memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 10 September 2009 kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, kemudian dari Relas Penyerahan Kontra Memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 30 September 2009, Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah menyerahkan salinan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat kepada kuasa hukum Pembanding I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, II, III dan X, selanjutnya kepada kuasa hukum Pembanding V dan VI dahulu Tergugat V dan IX ; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 14 September 2009, Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja telah menyerahkan salinan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Para Terbanding dahulu Para Penggugat kepada Tergugat IV, VI VII, VIII dan XI ; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 17 September 2009 telah disampaikan kepada Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan

Halaman 15 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, sedangkan dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara No. 33/Pdt.G/2008/PN.Plg, tanggal 09 Desember 2009 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, dan dari Relaas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara No. 33/Pdt.G/2008/PN.Plg, tanggal 30 Nopember 2009, telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 33/Pdt.G/2008/PN.BTA kepada kuasa hukum Pembanding I, II, III dan IV serta Pembanding V dan VI, semula Tergugat I, II, III, X, V dan IX ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA tanggal 14 Juli 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III. X untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa seluas 13,92 ha yang merupakan setengah bagian dari luas tanah \pm 27, 84 ha, yang terletak di Air Anak Kuang Binjai Desa Lunggaian d/h disebut Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, sekarang ini setelah pemekaran dikenal dengan Air Anak Kuang Binjai Desa Lunggaian, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ❖ Sebelah Utara dengan Tanah Sahrudin ; -----
 - ❖ Sebelah Selatan dengan KKPA PTP Mitra Ogan ; -----
 - ❖ Sebelah Timur dengan tanah Dulhuri / Sahnun ; -----

Halaman 16 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah Barat dengan tanah Bunyamin / Andriansyah ; -----

3. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

4. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa Tergugat I, II, III kepada Tergugat IV sampai Tergugat IX tidak sah ; -----

5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : 006/SKT/LGL/1999 yang diterbitkan oleh Tergugat X dan diketahui oleh Tergugat XI atas nama Tergugat IV s/d Tergugat IX tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.401.000,- (dua juta empat ratus seribu rupiah) ; -----

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pertimbangan hukum PN. BTA yang menyatakan bahwa adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan atau menggugat siapa saja yang menjadi Tergugat, sehingga Eksepsi Tergugat I, II, III dan X point.1 perihal gugatan Para Penggugat kurang pihak (*lex plurium litis consortium*) haruslah ditolak (*vide* halaman 22) adalah salah dan keliru, serta mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.-----

Halaman 17 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya PN.BTA lebih cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dimana berdasarkan Bukti T-2, serta keterangan saksi-saksi baik Sdr. ARDIANSYAH, SAHRUDIN EFFENDI dan SUBHI BIN BERUNI DAHLAN, maupun Sdr. KAMSYIR, jelas diketahui bahwasanya lahan seluas 27,84 hektar (termasuk di dalamnya lahan seluas 13,92 ha) yang diklaim oleh Termohon Banding sejak tahun 1999 secara fisik dikuasai oleh PTP. Mitra Ogan melalui program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PTP. Mitra Ogan dengan Pemohon banding I & II. Sehingga, jelas bahwasanya segala bentuk putusan Pengadilan dalam perkara ini secara langsung juga akan berpengaruh dan mempunyai akibat hukum terhadap PTP. Mitra Ogan dan pelaksanaan program KKPA ini sendiri, sehingga seharusnya PTP. Mitra ogan pun turut digugat dalam perkara ini ; -----

2. Bahwa terdapat kekhilafan di dalam putusan PN. BTA yang menolak Eksepsi Point.2 Pemohon Banding I, II, III dan X menyangkut gugatan tidak jelas / kabur (*obscur-libel*).-----

Bahwa seharusnya PN. BTA dalam perkara ini lebih cermat dalam membaca materi gugatan yang terdapat di dalam Posita, namun Petitum gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding, dimana dalam perkara ini jelas diketahui bahwasanya terdapat beberapa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XI, yaitu :

- 1) Perbuatan hukum jual beli, yang dilakukan oleh Tergugat I s/d IX ;
dan .-----
- 2) Perbuatan hukum pengesahan kepemilikan tanah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanah No. 001/SKT/LGL/1999 s/d No. 006/SKT/LGL/1999, yang dilakukan oleh Tergugat X dan XI ; -

Halaman 18 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal diatas, seharusnya Termohon Banding dalam gugatannya secara tegas menjelaskan perbuatan hukum manakah yang dimohonkan pembatalannya. Sehingga, dengan tidak dinyatakan secara tegas dalam Petitum gugatan perihal perbuatan melawan hukum mana yang dimaksud oleh Termohon Banding telah menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Banding tidak sempurna, oleh karenanya PN. BTA sudah sepatutnya menyatakan gugatan yang diajukan Termohon Banding tersebut tidak dapat diterima ; -----

3. Bahwa Point.7 Petitum Penggugat yang mohon agar Surat Keterangan Tanah (SKT) Niomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : 006/SKT/LGL/1999 dinyatakan batal, tanpa menyebutkan secara tegas dan satu persatu Surat Keterangan Tanah mana yang dimaksud adalah bersifat kabur (*obscuur libel*) dalam hal objeknya. Seharusnya, PN. BTA dalam memutus perkara ini memperhatikan kaedah hukum yang terdapat di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 teratnggal 16-12-1970, dimana suatu gugatan konpensi yang mohon pengesahan atas semua keputusan dan segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan tidak sah (onrechtmatige), harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, karena dalam Petitum Penggugat tersebut tidak disebutkan putusan mana yang mohon dinyatakan sah, serta juga tidak dijelaskan perbuatan Tergugat mana yang onrechtmatige tersebut ; -----**

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan PN. BTA dalam point. 5 Amar Putusannya telah melampaui kewenangan jabatannya dan melanggar ketentuan **Pasal 189 Ayat (3) RBg**, dengan mengadakan koreksi dan mengubah isi petitum

Halaman 19 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat yang semula meminta pembatalan atas berlakunya Surat Keterangan Tanah Nomor : 001/SKT/LGL/1999 s/d Nomor : 006/SKT/LGL/1999, menjadi menyatakan Surat-Surat Keterangan Tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.-----

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh PN. BTA di atas tidak bersifat pengurangan daripada apa yang dimohonkan oleh Penggugat, melainkan koreksi yang bersifat di luar hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat. Seharusnya, PN. BTA karena jabatannya menyatakan Petitem Penggugat yang mohon pembatalan Surat-Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lunggaian dimaksud adalah di luar kompetensi Peradilan Umum, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

2. Bahwa pertimbangan hukum PN. BTA yang tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara ini, namun mengambil alih hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara terdahulu Nomor : 03/Pdt.G/2008/PN.BTA (*vide* halaman 20 Putusan) adalah salah dan tidak cermat. -----

Bahwa dalam Pemeriksaan setempat terdahulu tersebut Pemohon Banding I dan II tidak menjadi para pihak, sehingga hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh petunjuk apakah benar lahan milik Pemohon Banding I & II yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan bukankah lahan milik orang lain. Berdasarkan hal ini, seharusnya PN. BTA dalam perkara ini mengadakan sendiri Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh seluruh pihak dalam gugatan ini untuk mendapat petunjuk dan kejelasan perihal lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Halaman 20 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PN. BTA telah menyalahi ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan, khususnya perihal pembuktian atas inti permasalahan, **apakah benar Termohon Banding adalah pemilik lahan obyek sengketa ?** .

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya (*vide* halaman 23 Putusan), putusan PN. BTA hanya didasarkan pada keterangan saksi yang diajukan Termohon Banding saja tanpa didukung oleh satupun bukti kepemilikan Termohon Banding atas tanah obyek sengketa. Selain itu, PN. BTA dalam pun mengabaikan bukti kepemilikan Pemohon Banding I & II atas lahan yang kini menjadi obyek sengketa (*vide* Bukti T-1), sehingga jelas PN. BTA telah bersikap tidak obyektif dalam memutus perkara ini. Hal ini jelas-jelas menyalahi ketentuan **Pasal 1905 KUHPerdata**, dimana seharusnya PN. BTA karena jabatannya mempertimbangkan segala pembuktian yang ada, baik yang diajukan oleh Pemohon banding, maupun pembuktian yang diajukan Termohon Banding ; -----

4. Bahwa seharusnya PN. BTA lebih cermat dan lengkap dalam mengadili perkara ini, dimana seharusnya dengan dinyatakan tidak berlakunya SKT No. 001/SKT/LGL/1999 s/d No. 006/SKT/LGL/1999 melalui amar putusannya, akan membawa akibat hukum status kepemilikan lahan obyek sengketa kembali kepada pemilik asal, yaitu dalam hal ini Pemohon Banding I & II berdasarkan Surat Pernyataan Hak (*Vide* Bukti T-1) sebagai bukti kepemilikan Pemohon Banding I & II yang sah atas lahan yang menjadi obyek sengketa.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwasanya terdapat kekhilafan dalam putusan PN. BTA dalam perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh PN. BTA tidak didasarkan pada pembuktian yang cukup dan lengkap, serta masih menimbulkan

Halaman 21 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpastian hukum siapakah pemilik yang sah atas lahan yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.-----

Berdasarkan pada alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk memberikan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding Pemohon banding ; -----
- Membatalkan isi putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA tertanggal 14 Juli 2009, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini ; -----
- Menolak gugatan Penggugat/kini Termohon Banding seluruhnya ; -----
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding dahulu Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pada bagian **Pertimbangan Hukum halaman 23 putusan Nomor : 33/Pdt.G/2008/PN.BTA tanggal 14 Juli 2009** telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi diajukan oleh Para Penggugat sekarang PARA TERBANDING, 3 (tiga) orang saksi itu menerangkan bahwa **tanah tersengketa adalah milik HAJAD Bin MALIKI orang tua daripada PENGGUGAT**, setelah HAJAD Bin MALIKI meninggal dunia tanah diwarisi oleh PARA PENGGUGAT. PARA PENGGUGAT telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja benar keturunan dari HAJAD Bin MALIKI, dengan demikian

Halaman 22 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGUGAT adalah pemilik sah atas tanah warisan **HAJAD**

Bin MALIKI yang luas hak milik itu sekarang **± 13,92 Hektar** ; -----

2. Pada **halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 33/Pdt.G/2008/PN-BTA tanggal 14 Juli 2009** telah memepertimbangkan **TERGUGAT I** sampai dengan IX telah salah objek (**TERGUGAT I** salah menguasai tanah dan **TERGUGAT II,III** salah menjual tanah kepada **TERGUGAT V dan IX**) dan **Surat Keterangan Tanah Nomor : 001/SKT/LGL/1999** sampai dengan Nomor : **006/SKTY/LGL/1999** dikeluarkan / disahkan oleh pejabat yang tidak sah sehingga **bukti surat T1** sampai dengan **T10** dan saksi-saksi dari **TERGUGAT I, II, III, X** tidak mengikat terhadap objek sengketa ; -----

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tersebut, yang disimpulkan dari pertimbangan hukum 1 dan 2 diatas ini (Kontra Memori Banding), maka Memori Banding dari **PEMBANDING I, II, III, V, IX X** tidak beralasan hukum sehingga patutlah **ditolak** ; -----

Berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan Putusan Nomor : **33/Pdt.G/2008/PN.BTA tanggal 14 Juli 2009** ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan tingkat pertama, surat gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. **33/Pdt.G/2008/PN.BTA**, tanggal **14 Juli 2009** yang dimohonkan banding tersebut, surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan surat-surat lainnya yang bersangkutan serta Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para

Halaman 23 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dahulu Para Penggugat, maka Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini ; -----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya dan telah dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan menolak eksepsi tersebut ; -

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding pada butir-1 yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak (Lex Plurium Litis Consortium) karena tidak menggugat PTP. Mitra Ogan sebagai Tergugat sehubungan dengan PTP. Mitra Ogan tersebut secara nyata menguasai lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Terbanding dalam refliknya pada pokoknya berpendapat bahwa dalam Hukum Acara Perdata untuk menentukan pihak Tergugat sepenuhnya hak Penggugat karena Penggugat tahu dan sangat memperhatikan akan kewenangan Tergugat agar memenuhi isi putusan yang dituntut dalam petitum dikehendaki Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tertanggal 11 Agustus 2009 Para Pembanding antara lain menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti T-2 serta keterangan saksi-saksi baik Sdr. Ardiansyah, Sahrudin Effendi dan Subhi bin Beruni Dahlan maupun Kamsyir, jelas diketahui bahwasanya lahan seluas 27,84 hektar (termasuk didalamnya lahan seluas 13,92 ha) yang di klaim oleh Termohon Banding sejak tahun 1999 secara fisik dikuasai oleh PTP. Mitra Ogan melalui program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PTP Mitra Ogan dengan Pemohon Banding I & II. Sehingga jelas bahwasanya segala bentuk putusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung juga akan berpengaruh dan mempunyai akibat hukum terhadap PTP. Mitra Ogan dan pelaksanaan

Halaman 24 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program KKPA ini sendiri, sehingga seharusnya PTP. Mitra Ogan pun turut digugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2009, Para Terbanding dahulu Para Penggugat pada pokoknya menolak semua isi memori Banding Pembanding I, II, III dan X ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi pada butir-1 tersebut Majelis Hakim banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa memang benar untuk menentukan pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat adalah merupakan wewenang atau hak dari Penggugat, karena hal ini berkaitan dengan hal yang dituntut oleh Penggugat dan eksklusinya nanti ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim banding mencermati secara teliti dalam perkara ini bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat (Ardiansyah, Sahrudin Efendi dan Subhi bin Beruni Dahlan), maupun yang diajukan oleh Para Pembanding dahulu Para Tergugat (Kamsyir), kesemuanya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditanami sawit oleh PTP. Mitra Ogan, dan tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah yang diserahkan oleh pemiliknya kepada PTP.

Mitra Ogan melalui program KKPA tahun 1999 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa segala putusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung akan berdampak dan berakibat hukum terhadap PTP. Mitra Ogan sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa dan menanaminya dengan kelapa sawit, apalagi apabila dilihat dari petitum gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat pada butir 9 yang menuntut Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari mereka agar menyerahkan tanah objek sengketa dengan keadaan baik dan kosong kepada

Halaman 25 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 27 ; -----

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas cukuplah alasan bagi Majelis Hakim banding untuk menyimpulkan bahwa pihak PTP. Mitra Ogan harus ditarik dan dijadikan Tergugat dalam perkara ini, satu dan lain hal juga untuk mempermudah dalam eksekusinya nanti ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat tersebut pada butir-1 cukup beralasan sah dan dapat dibenarkan sehingga akan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Memori Banding dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat tertanggal 11 Agustus 2009 dalam Eksepsi dapat pula diterima dan dibenarkan, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dalam tanggapannya terhadap Memori Banding tersebut, Majelis Hakim banding tidaklah dapat menerima sehingga akan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat diterima dan akan dikabulkan, maka Majelis Hakim banding akan menyatakan gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Terbanding tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja No.33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 14 Juli 2009 yang dimohonkan banding tersebut akan dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding dengan amar yang selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat akan dikabulkan, maka Para Terbanding dahulu Para Penggugat

Halaman 26 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Bandung dari Para Pembanding I, II, III, IV V dan VI dahulu Para Tergugat I, II, III, X, V dan IX ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 33/Pdt.G/2008/PN.BTA, tanggal 14 Juli 2009 yang dimohonkan Bandung tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding I s/d VI dahulu Para Tergugat I, II, III, X, V dan IX ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding I, II dan III dahulu Para Penggugat I, II dan III tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Terbanding I, II dan III dahulu Para Penggugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari : **Selasa**, tanggal **23 Maret 2010**, oleh kami : **SUGENG ACHMAD YUDHI, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADAM HIDAYAT. A, SH., MH** dan **HESMU PURWANTO, SH., MH** masing-masing

Halaman 27 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Januari 2010 Nomor : 02/PEN/PDT/2010/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dihadiri oleh **HERI MENDISBEN, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ADAM HIDAYAT. A, SH., MH

SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.

2. HESMU PURWANTO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

HERI MENDISBEN, SH., MH

Perincian biaya :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. PNBP	Rp. 50.000,-
4. Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 39.000,-
Jumlah	Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Put.No.02/Pdt/2010/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)